

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tidak semua orang percaya bahwa santet itu ada. Namun tidak sedikit pula orang yang mempercayai keberadaan santet. Kita juga tidak dapat mengingkari fakta adanya orang yang jatuh sakit atau meninggal akibat santet. Keberadaan santet, bagi sebagian orang, masih dianggap misteri yang tidak pernah terpecahkan. Hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menangkap keberadaan santet.

Santet merupakan sesuatu yang sebenarnya empiric tetapi tidak logis. Artinya santet sulit dan mustahil dapat ditangkap panca indra dan dicerna oleh akal sehat manusia yang selalu mendasarkan pada logika formal. Jadi, dapat disimpulkan bahwa santet itu memang ada tetapi sulit untuk dianalisis secara ilmiah.

Salah satu bukti yang menyatakan bahwa santet itu ada, adalah pengalaman yang dialami oleh seorang wanita yang berasal dari Jeuram, Aceh. Wanita tersebut terkena santet vagina. Di tempat kelahirannya, perempuan ini merupakan sosok yang sangat cantik, sehingga banyak lelaki yang menyukainya. Namun ia hanya tertarik pada seorang lelaki yang bernama Herwin yang memiliki penampilan biasa saja. Hubungan mereka tidak disetujui oleh ibu dari perempuan tersebut, karena tidak disetujui maka Herwin meninggalkan Aceh dan hijrah ke Medan. Lalu wanita Aceh tersebut menikah dengan laki-laki yang bernama Duto. Setelah 5 tahun menikah,

mereka belum dikaruniai keturunan, padahal keduanya telah berobat ke dokter spesialis dan keduanya dinyatakan sehat. Lalu mereka pergi kepada seorang tabib. Dari tabib itulah mereka mengetahui bahwa sang istri terkena santet vagina. Akibat santet tersebut, saluran sel telur disumbat secara gaib oleh telur ayam. Untuk menghilangkan santet tersebut, sang istri memerlukan beberapa persyaratan, seperti ayam hitam atau putih, telur ayam, kain putih, serta perlengkapan lainnya. Setelah melalui berbagai ritual yang dilakukan tabib, sang istri berhasil lolos dari santet tersebut. Santet vagina yang dialami oleh sang istri ternyata berasal dari Herwin. Setelah santet itu hilang dari tubuh sang istri, barulah ia mengandung dan memiliki keturunan (sumber: satulelaki.com).

Semua itu akibat penanaman nilai-nilai kepercayaan yang terjadi di wilayah dusun di desa-desa. Nilai kepercayaan purba nenek moyang kita ternyata masih hidup dalam berbagai sistem nilai kepercayaan baru masuk ke Indonesia.

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa sistem kepercayaan Indonesia lama mengenal adanya dunia manusia dan alam semestanya, dengan dunia “luar manusia”. Ada dunia natural dan supranatural. Keduanya memiliki sifat yang berkebalikan.¹

Menurut Permadi (seorang paranormal) dan Tubagus Rony Baskara (kriminilog dan Antropolog UI), santet itu ada dan bisa dibuktikan kebenarannya. Hanya saja santet itu terbatas diketahui oleh orang yang mengerti masalah santet.² Terbukti dari berita yang diekspos media massa dimana banyak korban berjatuhan akibat santet.

¹ Jakob Sumardjo, *Santet, Tenung, Teluh*. Pikiran Rakyat, 31 Oktober 2014

² M. Kholdin, *Santet dan Hukum*, Media Indonesia, 19 Oktober 2014

Juga jatuhnya korban dipihak penyantet seperti dukun, dan orang-orang yang dituduh sebagai dukun santet yang dihakimi massa. Di Banyuwangi, Jember, dan beberapa kota lain di Jatim, Jateng dan Jabar. Lebih dari seratus orang dukun santet tewas dibantai gerombolan orang bertopeng ala ninja. Hanya saja, aksi pembantaian tersebut kemudian melenceng menjadi tindakan balas dendam pemecah belah antar kelompok dan merusak stabilitas keamanan.

Santet, tenung, teluh, atau apapun namanya merupakan bagian dari ilmu magic yang bersifat mistis. Ilmu magic dibedakan menjadi dua golongan, yaitu golongan hitam (*black magic*) dan putih (*white magic*). *Black magic* biasanya ditujukan pada hal-hal yang bersifat jahat dan mencelakakan manusia. Pertentangan antara kedua kubu ilmu magic tersebut selalu dan akan senantiasa ada.³

Dalam kitab suci agama islam disebutkan bahwa hal-hal yang bersifat gaib itu ada dan wajib dipercaya. Bukankan malaikat, syaitan, iblis, jin, peri dan yang lainnya merupakan makhluk gaib. Makhluk tersebut tidak dapat dijangkau oleh pancaindra manusia pada umumnya.

Adapun yang dilarang oleh agama Islam adalah memanfaatkan kekuatan makhluk gaib, selain kekuatan yang berasal dari Tuhan. Nyatanya ada manusia yang berkonspirasi dengan makhluk gaib dengan bekerja sama untuk mencelakakan atau merugikan manusia lain.⁴

³ Jakob Sumardjo, op.cit

⁴ M. Kholdin, op.cit

Adanya manusia yang bekerja sama dengan makhluk gaib, memberi gambaran kepada kita untuk lebih berhati-hati dengan selalu meminta perlindungan kepada Tuhan yang menguasai seluruh alam dari kejahatan makhluk gaib.

Walaupun tidak dapat dijangkau oleh pancaindra, santet dipercaya oleh kebanyakan masyarakat sebagai fakta. Hanya saja hukum pidana positif Indonesia belum mengatur delik persantetan. Padahal nyatanya benar-benar ada orang yang memanfaatkan santet sebagai media untuk melakukan kejahatan.

Hukum mendasarkan pada pembuktian logis yuridis, tidak didasarkan pada dugaan atau rekaan manusia. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus benar-benar memperoleh keyakinan atas kejahatan terdakwa yang didasarkan pada minimal dua alat bukti. Sesuatu yang sifatnya samar-samar dari sisi logika manusia tidak dapat diterima sebagai pembuktian. Lebih-lebih, hukum tidak dapat mendasarkan pada pembuktian atas sesuatu yang dinilai sebagai takhayul seperti santet.

Sebenarnya Pasal 546-547 KUHP yang sekarang masih berlaku telah memasang perbuatan yang berbau gaib, misalnya menjual barang yang dikatakan mempunyai kekuatan gaib. Hanya saja Pasal tersebut tidak dapat menjerat para pelaku santet.

Menjadikan santet sebagai delik hukum formil sekaligus bisa menepis kekhawatiran munculnya persepsi buruk jika ia dimasukkan dalam perangkat hukum kita sebagai delik materiil. Selain masalah barang bukti, belum disetujuinya santet ke dalam KUHP berkaitan erat dengan persepsi bangsa lain terhadap bangsa kita. Boleh

jadi, bangsa lain menyebut Indonesia sebagai bangsa yang belum beradab, karena memasukan hal-hal yang tidak masuk akal ke dalam perangkat hukumnya.⁵

Terdapat dua sikap pro kontra terhadap rencana dimasukkannya santet dalam rancangan KUHP. Menurut pendapat yang setuju, dengan dimasukkannya santet ke dalam KUHP dapat mengakomodasi keinginan masyarakat yang menjadi korban tindakan santet, serta dapat meminimalisir tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap orang yang dituduh melakukan santet, seperti kasus di Banyuwangi dan Jember. Sedangkan menurut pendapat yang kontra, memasukan santet ke dalam KUHP merupakan suatu kenaifan, munafik, dan hipokrat. Memasukan santet dalam KUHP sama saja dengan menjustifikasi suatu kemistisan, takhayul dan irrasional ke dunia hukum yang riil rasional. Disamping itu, merupakan legitimasi atas sesuatu yang bersifat syirik kedalam hukum positif.⁶

Seharusnya, jika tidak memungkinkan dirangkum dalam UU, santet yang umumnya bersifat *Black magic*, cukup diadili oleh mereka dari golongan *White Magic*. Apakah mereka dari kelompok *White Magic* tidak mampu memberantas kejahatan yang dilakukan kelompok *Black Magic* (termasuk santet)?. Sejauh ini kelompok *White Magic* hanya membantu mengobati korban santet tanpa ada niatan untuk mengadili si pelaku santet.

Kelemahan hukum positif dalam mengatur santet dan ketidak mampuan penganut aliran *white magic* untuk memberantas praktek santet, ternyata membias

⁵ Tb. Ronny Nitibaskara & Satjipto Rahardjo, *Budaya Santet*, Republika 18 Oktober 2014

⁶ M. Kholdin, *Santet dan Hukum*, Media Indonesia, 19 Oktober 2014

pada munculnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat terhadap para pelaku santet. Kasus Banyuwangi dan Jember merupakan contoh kongkrit perilaku main hakim sendiri oleh masyarakat. Perbuatan ini tidak dapat dibenarkan dan digolongkan perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu para pelaku pembantaian pelaku santet dapat dijatuhi hukum. Hal ini memerlukan kesigapan polisi dalam menyidik kasus main hakim sendiri terhadap para pelaku santet untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan.

Dipersidangan nanti akan diketahui motivasi sesungguhnya dari tindakan main hakim sendiri, serta dapat diakomodasi keinginan masyarakat agar para pelaku santet dapat dijerat hukum.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk mengkaji masalah tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul :

“KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PENANGGULANGAN MASALAH SIHIR DAN SANTET DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA”.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Untuk memudahkan penelitian dan pembahasannya, penulis mencoba membatasi permasalahan-permasalahan yang akan diungkapkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan kriminal tentang penanggulangan masalah sihir atau santet?

2. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap masalah santet dimasa yang akan datang?

C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN

Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang hendak diteliti, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan kriminal tentang penanggulangan masalah sihir atau santet.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap masalah santet atau sihir dimasa yang akan datang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan akan berguna dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan hukum pidana pada umumnya, dan kejahatan sihir atau santet pada khususnya.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan akan berguna bagi kalangan yang bergerak dibidang penegakan hukum, dan bermanfaat bagi penelitian lebih lanjut.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pengertian kebijakan kriminal menurut Prof. Sudarto, SH., terdapat tiga arti, yaitu :⁷

- a. *Dalam arti sempit*, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. *Dalam arti luas*, ialah keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. *Dalam arti paling luas*, (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kebijakan kriminal, akan dicari mengenai asas-asas yang menjadi dasar dalam penanggulangan masalah sihir dan santet, selanjutnya bagaimana menyiapkan fungsi dari aparatur penegak hukum dalam menanggulangi masalah tersebut, dan bagaimana menanggulangi masalah santet dalam perundang-undangan. Sehingga kebijakan kriminal terhadap penanggulangan masalah sihir atau santet adalah usaha dari masyarakat untuk mencegah kejahatan santet.

Pengertian sihir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut :⁸

1. Perbuatan yang ajaib-ajaib yang dilakukan dengan pesona dan kekuatan gaib (guna-guna, mantera, dan sebagainya)

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1981, hal. 113-114

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Balai Pustaka. 1998

2. Ilmu tentang cara pemakaian kekuatan gaib; ilmu gaib (teluh, tuju dan sebagainya)

Selanjutnya dinyatakan pula oleh KBBI “teluh” atau “tenung” adalah ilmu hitam untuk merugikan orang lain; kepandaian dan sebagainya untuk meramalkan sesuatu yang gaib (seperti meramal nasib).

Dalam Pasal 545 KUHP yang berbunyi :

1. Barangsiapa menjadikan sebagai pencariannya, untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan kurungan paling lama enam hari atau denda paling banyak dua puluh rupiah.
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.

Dalam Pasal 546 KUHP yang berbunyi :

1. Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan, jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya, mempunyai kekuatan gaib;
2. Barangsiapa mempelajari ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian, yang tujuannya menimbulkan kepercayaan, bahwa karenanya mungkin melakukan perbuatan-perbuatan pidana tanpa bahaya bagi diri sendiri.

Dalam Pasal 547 KUHP berbunyi :

“Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberikan keterangan dibawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti, diancam dengan kurungan paling lama sepuluh hari atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Dari ketentuan-ketentuan diatas terlihat adanya hal-hal yang bersifat gaib/supranatural (yaitu peramalan nasib/mimpi dan jimat-jimat atau benda-benda sakti/berkekuatan gaib). Jadi, hukum formal (perundang-undangan) dapat atau mungkin saja mengatur hal-hal yang gaib/supranatural, sepanjang yang diatur bukan substansi gaibnya tetapi perbuatan yang berhubungan dengan hal-hal gaibnya.⁹

Berdasarkan Rancangan KUHP Pasal 225 yang berbunyi :

1. Setiap orang yang menyatakan dirinya mempunyai kekuatan magic, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV.
 - a. Jika pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, hal. 124

Dalam upaya mengkriminalisasikan perbuatan yang berhubungan dengan santet, konsep KUHP baru hanya menitikberatkan perhatiannya pada usaha pencegahan (prevensi) dilakukannya praktek santet oleh para juru/tukang santet. Adapun perumusan sementara yang telah dirumuskan di dalam konsep berbunyi sebagai berikut (Pasal 223):

“Barangsiapa dengan mengaku mempunyai kekuatan magic, memberitahukan, menimbulkan harapan, menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak kategori IV (maksimal Rp. 7.500.000).

Definisi santen atau sihir tidak disebutkan di dalam KUHP ataupun didalam konsep KUHP baru. Namun ada beberapa definisi santet dan sihir menurut para ahli, yaitu :

1. Menurut Daud Tony, “Santet adalah ilmu untuk membunuh, menghancurkan, dan membinasakan manusia. Santet juga disebut teluh atau leak”.¹⁰
2. Menurut Prof. Dr. Tb. Ronny Nitibaskara “Santet adalah suatu tindakan yang mencelakakan orang lain dengan sarana-sarana ilmu gaib yang pada umumnya merugikan, itu bisa berupa penyakit, ataupun kematian”.
3. Menurut Ibnu Quddamah Al-Maqdisi, “Sihir adalah simpulan, guna-guna, matera yang diucapkan atau dituliskan, melakukan suatu perbuatan yang

¹⁰ Daud Tony (2002) *Dunia Santet*, Jakarta:Betlehem Publisher, hal 2

memberi pengaruh pada badan, hati, atau akal orang yang menjadi sasaran sihir tersebut, sedangkan semua itu dilakukan secara tidak langsung”.¹¹

4. Menurut Wahid Abdussalam Baali, Sihir adalah kesepakatan antara setan dengan penyihir (pelaku sihir), yang berisi bahwa seorang penyihir harus melakukan beberapa perbuatan haram atau syirik dengan imbalan bahwa setan akan memberikan bantuannya dan ketaatannya terhadap hal-hal yang diminta oleh penyihir”.¹²

F. METODE PENELITIAN

Untuk menyelesaikan penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan “Yuridis Normatif” dan “Yuridis Empiris”. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang dinamakan juga penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan Pendekatan Yuridis Empiris merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹³
2. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan atau melukiskan suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat atau permasalahan yang timbul di dalam

¹¹ Ibnu Quddamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, jilid X, hal:104 (dikutip dalam buku Wahid Abdul Salam, Ilmu Hitam. Jakarta:Prestasi Pustaka)

¹² Wahid Abdussalam Baali (2001), *Sihir*, Jakarta:Cendekia Sentra Muslim, hal:19

¹³ S. Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 13-14

masyarakat, dan selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah tersebut dengan tujuan mendapatkan pemecahannya.

3. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah teknik pengumpulan data secara:

a. *Library Research* (penelitian kepustakaan)

Adalah suatu cara untuk memperoleh data melalui mempelajari buku-buku ilmu pengetahuan, kertas-kertas para sarjana dan para ahli, majalah, surat kabar dan ketentuan-ketentuan yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti dalam skripsi ini.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Adalah suatu cara untuk memperoleh data atau bahan-bahan secara langsung dengan mengadakan penelitian di lapangan, dalam hal ini mengadakan wawancara secara bebas terarah dengan aparat penegak hukum, dengan para ahli, ulama, ataupun masyarakat yang ada kaitannya dengan permasalahan.

c. Cara pengambilan sampel, menggunakan teknik *Purposive sampling*, yang dilakukan dengan cara mengambil subjek berdasarkan ciri-ciri, sifat dan karakteristik dari populasi yang diambil sebagai sampel.

4. Jenis data yang diperlukan/data yang dipergunakan adalah :

a. Data Primer

Dara yang diperoleh secara langsung yaitu dengan mengadakan wawancara kepada pihak terkait, seperti penegak hukum, para ahli hukum Islam, dan masyarakat yang terkait dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan-bahan literature dan karya-karya ilmiah.

5. Analisis data dengan cara kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan/ mendeskripsikan kasus-kasu dan data yang diperoleh dengan menggunakan kata-kata tanpa mengemukakan angka-angka, table-tabel maupun rumus statistik.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dari uraian diatas maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut :

- Bab I Dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisa.
- Bab II Dikemukakan mengenai tujuan pustaka tentang kebijakan kriminal dan santet yang meliputi : pengertian dan ruang lingkup kebijakan hukum pidana, pengertian dan ruang lingkup kebijakan sosial, hubungan antara kebijakan kriminal dengan kebijakan hukum pidana dan kebijakan sosial, beberapa pendekatan dalam kebijakan hukum islam dan tentang santet dan

sihir beserta pokok permasalahannya yang meliputi pengertian santet dan sihir menurut pidana adat dan pidana Islam, Perumusan masalah yang berhubungan dengan karakteristik santet dan sihir, konsep kebijakan kriminal dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan factor-faktor yang diperhatikan dalam rangka penanggulangan santet dan sihir.

Bab III Dikemukakan mengenai kebijakan kriminal dalam rangka penanggulangan santet dan sihir di Indonesia pada saat ini dan mendatang yang meliputi santet dan sihir dalam praktek, beberapa sumber hukum pidana yang dapat diterapkan terhadap kasus santet dan sihir menurut hukum pidana positif, Hukum Pidana Islam dan hukum pidana adat serta mengenai beberapa gagasan pemikiran yang berkaitan dengan kebijakan legislative dalam rangka penanggulangan kasus santet dan sihir.

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.